



TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG TIDAK MEMUAT SELURUH AHLI WARIS

Anton Sujarwo Dunggio¹, Nirwan Junus², Mohamad Taufik Zulfikar Sarson³

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail Korespondensi: antondunggio17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW), khususnya apabila terjadi kelalaian dalam mencantumkan seluruh ahli waris yang secara hukum berhak. Fokus permasalahan terletak pada sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian tersebut serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta-akta yang menjadikan SKW sebagai dasar pembentukannya. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis doktrinal terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melakukan kelalaian dalam menyusun SKW berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. SKW yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris secara utuh dapat menimbulkan implikasi yuridis berupa pembatalan keabsahan akta turunan oleh pengadilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi konflik antar pihak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian, integritas profesi, serta jaminan kepastian hukum dalam setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Waris, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine the legal liability of notaries in the preparation of the Certificate of Inheritance (Surat Keterangan Waris or SKW), particularly in cases of negligence in listing all legally entitled heirs. The core issue lies in the extent to which notaries can be held accountable for such negligence, as well as the legal consequences regarding the validity of deeds that are based on the SKW. The methodology applied is normative legal research using a statutory and doctrinal approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that a notary who commits negligence in preparing an SKW may be subject to civil, administrative, and criminal liability. An SKW that fails to comprehensively list all rightful heirs can lead to legal implications such as the annulment of derivative deeds by the court, resulting in legal uncertainty and potential conflicts between parties. These findings highlight the importance of the principles of prudence, professional integrity, and legal certainty in every action and legal product produced by a notary.

Keywords: Notary Liability, Certificate of Inheritance, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaan hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individual yang cenderung egoistik dengan kepentingan sosial yang lebih luas agar tidak terjadi konflik. Prinsip “*ubi societas ibi ius*” menggarisbawahi bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, hukum harus memiliki sifat pasti dan adil agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin ketertiban sosial dan pelindung hak individu dalam tatanan masyarakat. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis atau peraturan yang bersifat normatif, melainkan juga mencerminkan dimensi etika dan tanggung jawab moral, khususnya yang melekat pada profesi-profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan notaris. Profesi hukum merupakan suatu bentuk pengabdian yang mengandung nilai keluhuran dan kehormatan (*officium nobile*), karena secara langsung berkaitan dengan tugas menegakkan keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap pelaku dalam sistem penegakan hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, menjunjung tinggi kejujuran, serta mematuhi standar etika profesi agar kredibilitas dan kehormatan institusional tetap terjaga di mata publik.

Sementara itu, dalam konteks hukum perdata, perhatian utama terletak pada pengaturan hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Relasi hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang saling mengikat dan wajib dipenuhi berdasarkan prinsip itikad baik, sebagai fondasi utama dalam menjamin tertib hukum dan keadilan dalam interaksi sosial. Salah satu elemen krusial dalam ranah hukum perdata adalah keberadaan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah, yang dapat dijadikan dasar legitimasi atas suatu hak dalam proses peradilan. Dalam konteks tersebut, fungsi dan kedudukan notaris memperoleh signifikansi tersendiri. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, notaris memiliki mandat yuridis untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta-akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil. Peran notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga memuat dimensi tanggung jawab sosial karena berkaitan erat dengan pemenuhan asas kepastian hukum dalam hubungan hukum perdata. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas notaris menjadi prasyarat esensial dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tindakan hukum lainnya. Dengan kata lain, notaris menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewajiban untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku serta menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap norma hukum dan etika profesi tersebut menjadi landasan penting bagi penguatan legitimasi norma hukum dalam praktik sosial kemasyarakatan. Dalam sistem hukum perdata, keberadaan alat bukti tertulis yang sah dan autentik terkait suatu peristiwa atau perbuatan hukum merupakan aspek fundamental, dan dalam hal inilah peran strategis notaris menjadi sangat menonjol. Notaris diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik, yang oleh hukum diakui sebagai alat bukti paling otoritatif dalam pembuktian hubungan hukum keperdataan. Keberadaan akta autentik tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan hukum para pihak yang terlibat, serta berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi sengketa hukum di masa mendatang.

Sebagai pemangku jabatan kepercayaan publik, notaris dituntut untuk melaksanakan kewenangannya secara profesional dengan berlandaskan integritas, kejujuran, objektivitas, serta menjauhkan diri dari segala bentuk keberpihakan. Karakteristik tersebut menegaskan

bahwa profesi notaris bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral yang tinggi. Tanggung jawab ini tidak sekadar bersifat individual, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan kepentingan hukum masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab profesional tersebut dapat terlihat dalam praktik penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW), yang memiliki peran penting dalam menentukan status hukum dan hak keperdataan para ahli waris. Kesalahan atau kelalaian dalam proses ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan berdampak pada kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak waris para pihak yang berwenang. Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menetapkan siapa saja yang berhak secara sah mewarisi harta peninggalan dari seorang pewaris tertentu. SKW memiliki nilai strategis sebagai bukti autentik dalam proses peralihan hak atas warisan, sekaligus menjadi dasar legal bagi pengakuan hak kepemilikan para ahli waris. Dalam proses penyusunannya, notaris berkewajiban untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung, seperti akta kematian, kartu tanda penduduk (KTP), serta kartu keluarga (KK), agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyusunan SKW oleh notaris mengacu pada sejumlah ketentuan normatif yang memberikan legitimasi terhadap kewenangannya. Salah satunya adalah Ketentuan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/1969 tanggal 20 Desember 1969, serta Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang memberikan pedoman teknis mengenai prosedur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris. Selain itu, dasar yuridis yang memperkuat kewenangan notaris dalam hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa notaris memiliki otoritas untuk menerbitkan SKW tanpa membedakan klasifikasi atau latar belakang kependudukan dari para pihak yang bersangkutan. Secara normatif, kewenangan notaris dalam menyusun Surat Keterangan Waris (SKW) memperoleh legitimasi hukum dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik terkait semua bentuk perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam kerangka ini, SKW yang disusun oleh notaris dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik karena telah memenuhi unsur formal dan material sebagaimana disyaratkan oleh hukum, yakni disusun oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk serta prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan Surat Keterangan Waris (SKW) yang disusun oleh notaris memberikan jaminan terhadap kestabilan dan prediktabilitas dalam hubungan hukum, khususnya dalam hal pembuktian status kewarisan dan peralihan hak atas harta peninggalan. Sebagai akta autentik, SKW memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formil maupun materiil, sehingga dapat diandalkan dalam proses yudisial maupun administratif. Legitimasi yuridis atas hak para ahli waris ditegaskan dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang, hak milik atas seluruh harta kekayaan, hak-hak, dan piutang pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Sementara itu, Pasal 832 KUH Perdata memberikan definisi normatif mengenai siapa saja yang dapat bertindak sebagai ahli waris, yaitu kerabat sedarah baik yang lahir dari perkawinan sah maupun di luar perkawinan, serta pasangan hidup yang sah menurut ketentuan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, SKW berfungsi sebagai instrumen legal yang tidak hanya mengidentifikasi para pihak yang berhak, tetapi juga menjadi dasar yuridis dalam mewujudkan peralihan hak secara sah dan tertib. Ketentuan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan legitimasi hukum kepada para ahli waris untuk mengajukan permohonan pemisahan harta warisan apabila belum terjadi pembagian, meskipun terdapat perjanjian di antara para pihak untuk menanggukuhkan pembagian tersebut. Perjanjian demikian hanya memiliki kekuatan mengikat selama jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang setelah berakhirnya masa berlaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hak para ahli waris untuk memperoleh bagian atas harta warisan merupakan hak yang bersifat absolut dan dilindungi oleh hukum positif.

Dalam bidang hukum agraria, kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah berkorelasi erat dengan kejelasan status kewarisan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melalui Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang bersifat turun-temurun, tetap, dan terkuat, yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum atas hak milik tersebut. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi pemilik hak milik atas tanah. Sementara itu, badan hukum yang diperkenankan untuk memiliki hak milik atas tanah harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam kaitannya dengan pewarisan hak atas tanah, Surat Keterangan Waris (SKW) memiliki peran krusial sebagai alat bukti tertulis yang sah mengenai pihak-pihak yang secara hukum berhak menjadi pemilik baru atas tanah yang diwariskan. SKW menjadi dasar administrasi pertanahan dalam proses balik nama sertifikat tanah warisan, sehingga keberadaannya merupakan prasyarat penting dalam menjamin tertib hukum agraria.

Namun demikian, tidak setiap orang secara otomatis diakui sebagai ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara eksplisit merumuskan sejumlah kondisi yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi. Di antaranya termasuk tindakan yang bersifat kriminal terhadap pewaris, seperti pembunuhan, penipuan, dan penggelapan harta warisan, serta tindakan yang mencerminkan ketidaklayakan moral seperti penghinaan berat, pemalsuan surat wasiat, perilaku tidak senonoh, atau pembangkangan terhadap pewaris. Di samping itu, status perkawinan yang tidak sah, penolakan terhadap warisan, pencabutan hak waris oleh pewaris, maupun pengingkaran terhadap wasiat juga menjadi alasan yang dapat menghapuskan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata tidak hanya berlandaskan pada kepastian normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan kelayakan sebagai instrumen evaluatif dalam pembagian warisan. Rumusan Masalah: Sejauh mana tanggung jawab notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila lalai mencantumkan salah satu ahli waris dalam Surat Keterangan Waris? Bagaimana dampak yuridis terhadap keabsahan akta hukum yang didasarkan pada Surat Keterangan Waris yang tidak memuat seluruh ahli waris yang sah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dengan pokok kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini memposisikan hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandalkan observasi lapangan atau data empiris, melainkan lebih bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum yang bersifat doktrinal. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai metode utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan ini dipandang krusial mengingat fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji ketentuan normatif yang mengatur kewenangan notaris dalam penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW), serta menelusuri keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Diharapkan, pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap konstruksi hukum mengenai akta autentik, kedudukan ahli waris, serta pertanggungjawaban hukum notaris dari aspek normatif.

Dalam rangka mendukung analisis yang dilakukan, penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan ketentuan hukum kewarisan. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen yang bersifat analitis dan interpretatif terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, buku ajar, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi akademik. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami konsep-konsep hukum dan mempermudah penelusuran terhadap sumber hukum lainnya, contohnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks atau bibliografi hukum.

Proses analisis terhadap ketiga jenis bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation), yang kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum secara sistematis dan logis. Penafsiran dilakukan terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan fokus kajian, dengan tujuan menggali makna hukum yang kontekstual dan sesuai dengan substansi permasalahan. Argumentasi hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil interpretasi peraturan perundang-undangan, serta diperkuat oleh pandangan akademik yang diperoleh dari literatur sekunder. Mengingat penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan, maka kualitas analisis sangat bergantung pada ketepatan dan keluasan penelusuran literatur yang dilakukan secara kritis dan mendalam. Meskipun demikian, peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam hal kelengkapan sumber pustaka dan keluasan cakupan pembahasan, yang dapat menjadi ruang pengembangan lebih lanjut dalam penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Kelalaian Tidak Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris dalam Surat Keterangan Waris

Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum dan etika profesional yang menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas seseorang dalam menjalankan suatu peran atau kewenangan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu, dan apabila terjadi kesalahan atau kerugian, orang tersebut dapat dituntut atau diperkarakan. Dalam terminologi hukum, tanggung jawab secara umum merupakan kesanggupan seseorang untuk menanggung akibat hukum dari suatu perbuatan atau kelalaian yang telah dilakukan. Dalam konteks profesi, terutama profesi yang diatur dan diakui oleh hukum seperti notaris, tanggung jawab ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melekat pada fungsi publik yang dijalankan oleh pejabat tersebut.

Secara etimologis, istilah tanggung jawab dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *responsibility* atau *liability*. Dalam pengertian pertama, tanggung jawab menekankan pada kemampuan moral dan kesadaran seseorang untuk bertindak secara benar, sedangkan dalam pengertian kedua (*liability*), istilah ini lebih mengacu pada konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Menurut *Black's Law Dictionary*, *liability* adalah suatu keadaan di mana seseorang secara hukum terikat untuk melakukan sesuatu yang dapat dipaksakan melalui tindakan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kerangka hukum tidak hanya mencakup hubungan antara pelaku dan tindakannya, tetapi juga mengikat pelaku untuk menjawab secara hukum atas kerugian atau pelanggaran yang ditimbulkannya.

Menurut teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, tanggung jawab hukum merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan pemulihan atas kerugian yang dialami oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemulihan tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan keadilan yang terganggu akibat suatu tindakan yang merugikan. Dalam kerangka hukum perdata, Abdulkadir Muhammad membagi bentuk tanggung jawab menjadi tiga kategori utama, yaitu tanggung jawab karena kesengajaan (*intentional tort liability*), tanggung jawab akibat kelalaian (*negligence liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Ketiga bentuk tanggung jawab ini dapat diterapkan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang profesional, termasuk notaris.

Dalam konteks jabatan kenotariatan, tanggung jawab hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks, mengingat notaris tidak hanya berfungsi sebagai tenaga profesional, melainkan juga sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai profesi yang tergolong *officium nobile* atau jabatan yang luhur, notaris memiliki tanggung jawab besar yang meliputi aspek hukum, etika, dan moral.

Salah satu bentuk tanggung jawab profesional notaris yang paling nyata terlihat dalam praktik penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW), yaitu dokumen yang memuat pernyataan tertulis mengenai pihak-pihak yang secara sah diakui sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. SKW berfungsi sebagai dasar hukum dan administratif bagi para ahli waris dalam mengklaim hak atas harta peninggalan pewaris, baik berupa tanah, bangunan, aset finansial, maupun kekayaan lainnya. Meskipun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa SKW tidak memenuhi kriteria sebagai akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dalam praktiknya SKW yang disusun oleh notaris tetap memiliki nilai pembuktian yang tinggi, mengingat dokumen tersebut dibuat oleh pejabat umum berdasarkan verifikasi dokumen legal.

Namun demikian, validitas dan kekuatan hukum dari SKW sangat ditentukan oleh akurasi informasi yang tercantum di dalamnya. Apabila notaris lalai mencantumkan salah satu ahli waris, baik karena kesalahan dalam memverifikasi dokumen pendukung maupun karena menerima keterangan sepihak dari pemohon, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam kerangka hukum perdata, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Lebih lanjut, apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pemalsuan dokumen, maka tanggung jawab tersebut dapat merambah ke ranah hukum pidana.

Kesalahan dalam penyusunan Surat Keterangan Waris (SKW) tidak hanya berdampak pada keabsahan dokumen itu sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi yuridis terhadap akta-akta hukum lanjutan yang didasarkan pada SKW tersebut. Sebagai contoh, apabila dibuat suatu akta jual beli atas objek tanah warisan yang merujuk pada SKW yang cacat misalnya karena tidak mencantumkan salah satu ahli waris yang sah maka akta tersebut berisiko dinyatakan batal oleh pengadilan karena mengandung cacat formil maupun substansial. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu akta yang bersandar pada data yang keliru tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akibatnya, tidak hanya tertib administrasi pertanahan yang terganggu, tetapi juga dapat timbul sengketa berkepanjangan antar ahli waris.

SKW sendiri berfungsi sebagai instrumen legal yang menopang prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak waris. Oleh sebab itu, regulasi teknis mengenai tata cara pembuatannya menjadi sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian status ahli waris mencakup antara lain: wasiat, putusan pengadilan, penetapan hakim, surat pernyataan ahli waris yang disahkan oleh pejabat kelurahan dan camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris, serta SKW dari Balai Harta Peninggalan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kewenangan berdasarkan status hukum warga negara. Bagi WNI keturunan Tionghoa dan Eropa, SKW wajib dibuat oleh notaris, sementara bagi WNI non-keturunan, dapat melalui surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat administratif setempat.

Dari sisi sistem hukum, Indonesia menganut prinsip pluralisme dalam hukum waris, yang terdiri atas hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam sistem waris perdata sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, ahli waris dikelompokkan dalam empat golongan berdasarkan derajat hubungan kekerabatan dengan pewaris. Anak-anak sah, anak luar kawin yang telah diakui, pasangan sah yang hidup terlama, serta anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan diklasifikasikan sebagai ahli waris golongan I yang memiliki prioritas tertinggi. Apabila masih terdapat ahli waris dari golongan ini, maka kelompok berikutnya tidak memiliki hak untuk mewaris. Berbeda dengan sistem waris Islam, yang pengaturannya bersifat rigid karena berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, pembagian waris dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan untuk dzawil furudh dan ashabah. Sistem ini menitikberatkan pada asas keadilan distributif dan tidak mengenal mekanisme penggantian antargolongan.

Jika dikomparasikan secara historis, sistem hukum waris perdata Indonesia memiliki akar dari hukum Belanda. Dalam sistem Belanda, tanggung jawab notaris sangat ditekankan pada asas kehati-hatian dan akurasi dalam pelaksanaan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan sanksi serius, mulai dari pencabutan izin praktik hingga gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan. Sebaliknya, dalam sistem common law seperti di Inggris dan Amerika Serikat, peran notaris sangat terbatas, dan mereka tidak memiliki otoritas untuk menyusun akta substantif seperti SKW. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris di Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas dan kompleks, sehingga menuntut standar profesionalisme yang tinggi serta sistem pengawasan yang ketat.

Dampak Yuridis terhadap Keabsahan Akta Hukum yang Didasarkan pada Surat Keterangan Waris yang Tidak Memuat Seluruh Ahli Waris

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan instrumen hukum yang memegang peranan sentral dalam mekanisme peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang sah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah secara hukum, tetapi juga menjadi landasan utama dalam proses penyusunan akta autentik oleh notaris. Dalam kerangka ini, posisi dan tanggung jawab notaris menjadi sangat signifikan,

mengingat notaris berkewajiban memastikan bahwa setiap tahapan dalam pembuatan SKW telah dilakukan secara cermat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas dan ketelitian notaris dalam proses ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun akta otentik yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris wajib menjunjung tinggi asas kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan, serta senantiasa mengedepankan kepentingan hukum para pihak secara profesional dan proporsional.

Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), notaris memikul tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan bahwa semua pihak yang sah sebagai ahli waris telah diidentifikasi dan dicantumkan secara akurat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 833 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa keluarga sedarah dan pasangan hidup sah dari pewaris secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan, dan bahwa hak atas harta tersebut berpindah kepada para ahli waris dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, kelalaian dalam mencantumkan ahli waris yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum positif.

Kelalaian semacam itu dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata lebih lanjut menegaskan bahwa pertanggungjawaban juga meliputi perbuatan yang timbul akibat kelalaian atau kesembronohan, serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pihak yang berada dalam pengawasan atau barang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dengan demikian, apabila terbukti bahwa notaris lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan salah satu ahli waris dalam SKW, dan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai Pasal 85 UUNJ, dalam bentuk teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata mencakup kewajiban notaris untuk mengganti kerugian, sedangkan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila notaris terbukti melakukan tindak pidana seperti pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu, sesuai Pasal 263 KUHP.

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan SKW, notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan profesionalisme yang konsisten. Verifikasi atas identitas dan status hukum para pihak mutlak dilakukan, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan surat kematian harus diteliti dengan saksama. Tidak kalah penting, notaris juga wajib menaati kode etik profesi sebagaimana diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat dikenai sanksi etik oleh Dewan Kehormatan INI.

Dalam praktiknya, kelalaian notaris dalam mencantumkan ahli waris dalam SKW telah menjadi objek sengketa hukum. Salah satu contoh konkret adalah dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Klt, di mana pengadilan menyatakan SKW tidak sah karena tidak mencakup seluruh ahli waris yang berhak. Dalam kasus tersebut, notaris dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan SKW merupakan aspek fundamental dari sistem perlindungan hukum dalam masyarakat. Notaris tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, melainkan sebagai aktor penting dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan ketaatan terhadap hukum harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan notaris.

KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris merupakan amanat hukum yang tidak hanya mencakup ketepatan administratif, tetapi juga integritas moral dan profesionalitas sebagai pejabat publik. Notaris wajib memastikan bahwa seluruh ahli waris yang sah dicantumkan secara akurat dalam SKW, dengan memverifikasi data dan dokumen pendukung secara cermat, guna menghindari terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa serta kerugian bagi pihak lain. Kelalaian dalam mencantumkan salah satu ahli waris tidak hanya mencederai asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi yuridis berupa tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, KUHP, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian, kepatuhan terhadap etika profesi, serta pengawasan berkelanjutan agar peran notaris tetap menjadi garda terdepan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

REFERENSI

- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu perundang-undangan* (hlm. 32). Sada Kurnia Pustaka.
- Bakung, D. A. H., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra perceptions of the freedom of contract principle in Law No. 2 of 1960 concerning agricultural products sharing with the community ijon system in the Bonebeach environment. *Protection: Journal of Land and Environmental Law*, 1(1), 1–4.
- Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174–184. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12985>
- Entah, A. a. W. (2018). *Notaris sebagai konsultan pajak terkait dengankewenangan notaris sebagai pejabat publik*. <https://repository.unair.ac.id/69908/>
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *Pengantar ilmu hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Hariyanto, B. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS*, 8(2), 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Pratama, R. N., & Priandhini, L. (2023). Kewenangan notaris dalam pembuatan tanda bukti ahli waris pada peralihan hak milik atas kapal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 260. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6418>
- Ramadhani, F., Sari, I. P., & Satria, A. (2023). Perancangan UI/UX Surat Keterangan Waris dalam pengembalian dana haji berbasis web. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(3), 198–203. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i3.306>
- Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261–e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>

- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *JURNAL DIMENSI*, 9(1), 35–47. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2317>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode-metode penelitian hukum*. [Nama penerbit tidak disebutkan].
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam HR, M. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum* (hlm. 23). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yustica, A., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum. *Notarius*, 13(1), 60–71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>